

ABSTRAK

Arina Hasna Nur El Hadi: Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No 2/pid.pra/2019/PN Grt dan No 2/pid.pra/2023/PN Grt).

Kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan hadir Praperadilan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak individu termasuk dalam hak asasi manusia yang sebagaimana bagian dari hak hidup yang melekat sejak awal. Adapun dalam penerapannya terkadang beririsan dengan terasa tidak terpenuhinya perlindungan bagi para tersangka/terdakwa. Secara khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut terdapat proses praperadilan dalam pemenuhan terkait penangkapan tidak sah atau tidak diberitahukannya SPDP atas perbuatan tersangka/terdakwa yang merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Berdasarkan demikian, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan praperadilan di Indonesia dari sudut pandang Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia serta keterkaitan prinsip hukum Hak Asasi Manusia dengan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Garut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan analisis bagaimana perlindungan berdasar kepada prinsip hak asasi manusia dalam penerapan praperadilan di wilayah hukum pengadilan negeri Garut, khususnya dalam kasus putusan yang kabul dan gugur pada Putusan No 2/Pid.Pra/2019/ PN GRT dan Putusan No 2/Pid.Pra/2023/ PN GRT.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang awalnya menggunakan data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung terhadap data primer di lapangan, data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier Metodologi.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hak asasi manusia dalam praperadilan harus memastikan hak individu terjaga, namun batasan waktu praperadilan bisa menghalangi perlindungan jika perkara sudah dimulai di pengadilan. Pemeriksaan perkara memberikan kesempatan bagi tersangka untuk membuktikan haknya, meskipun keputusan hakim bisa bervariasi, selama sesuai dengan aturan hukum yang ada. Praperadilan memberi kesempatan bagi individu untuk membela diri, namun jika gugur karena perkara sudah dimulai, hak untuk mengajukan upaya hukum menjadi terbatas, sehingga perlu kajian lebih lanjut terkait batasan waktu praperadilan.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah proses praperadilan terkadang tidak sepenuhnya berdasar kepada prinsip hak asasi manusia karena terdapat keterbatasan dalam waktu penyelesaiannya yang memungkinkan gugur sebelum keabsahan atas proses hukum terbukti. Dengan demikian perlulah aturan lebih lanjut secara khusus dalam frasa gugur dan batas waktu nya.

Kata Kunci: *Praperadilan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan.*